



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 353/Pdt.G/2025/PA.Mtp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXX XXXXXXXX BINTI XXXXXXXX, NIK. 6303054506910007, tempat dan tanggal lahir Cindai Alus, 05 Juni 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jasa laundry, tempat kediaman di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dengan alamat email [noval12112016@gmail.com](mailto:noval12112016@gmail.com) sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXX XXXXXXXX BINTI XXXXXXXX, NIK. 6372061405950002, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 14 Mei 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut

Membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan

Mendengar keterangan Penggugat.

#### DUDUK PERKARA

#### Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, Nomor

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 353/Pdt.G/2025/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

353/Pdt.G/2025/PA.Mtp, tanggal itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 22 April 2016 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Banjar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0218/043/IV/2016 tertanggal 22 April 2016;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama kurang lebih 1 tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar selama kurang lebih 2 tahun;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :3.1. XXXXXXXX XXXXXXXX bin XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX lahir tanggal 12 November 2016; 3.2. XXXXXXXX XXXXXXXX binti XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, lahir tanggal 31 Maret 2019; sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan;
5. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat suka mabuk-mabukan dan minum-minuman keras, hal tersebut diketahui Penggugat karena Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
  - b. Tergugat bersifat keras kepala dan suka berkata kasar kepada Penggugat, bahkan terakhir Tergugat juga memukul Penggugat ketika terjadi perselisihan;

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 353/Pdt.G/2025/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, perselisihan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas, semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 5 tahun;
7. Bahwa, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
10. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXX XXXXXXXX

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 353/Pdt.G/2025/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI XXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX XXXXXXXX BINTI XXXXXXXXX);

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sebab berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 353/Pdt.G/2025/PA.Mtp tanggal 16 April 2025 yang dibacakan di persidangan, Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat tidak dikenal di alamat yang dicantumkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

## Permohonan Pencabutan Perkara

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan akan mencari kembali alamat Tergugat sekarang dan menyatakan mencabut perkaranya; untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Pertimbangan Kehadiran Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan secara *e-court* melalui alamat domisili elektronik Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

### Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 353/Pdt.G/2025/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sebab berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 353/Pdt.G/2025/PA.Mtp tanggal 16 April 2025 yang dibacakan di persidangan, Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat tidak dikenal di alamat yang dicantumkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

## **Pertimbangan Permohonan Pencabutan Perkara**

Menimbang, bahwa pada agenda persidangan sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat. Oleh karena itu, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dipertimbangkan, bahwa tentang pencabutan gugatan, tidak diatur dalam ketentuan R.Bg yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, dalam hal pencabutan gugatan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Majelis Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa permohonan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya sebelum Tergugat memberi jawaban, maka pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas. Oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

## **Pertimbangan Pencatatan Pencabutan Perkara Dalam Register Perkara**

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Martapura untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan

**Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 353/Pdt.G/2025/PA.Mtp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 353/Pdt.G/2025/PA.Mtp dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Martapura untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 25 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1446 Hijriah oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy** dan **Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Rita Muhlisah, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 353/Pdt.G/2025/PA.Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy**

**Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. Rita Muhlisah, S.Ag., S.H.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	1	
2.	2	Proses Rp 100.000,00
3.	3	Panggilan Rp 14.000,00
4.		PNBP Rp 20.000,00
		Panggilan
5.	4	Redaksi Rp 10.000,00
6.	5	Meterai Rp 10.000,00
		<b>Jumla Rp184.000,00</b>

**h**

**(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)**

**Hal 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 353/Pdt.G/2025/PA.Mtp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)